

HUKUM MENINGGALKAN SYARI'AT ISLAM

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Publication : 1440 H, 2019 M

HUKUM MENINGGALKAN SYARI'AT ISLAM

Oleh : Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Sumber: Majalah Al-Furqon, Ed. 10 Th. V_1427H/2006M
Pada Rubrik Tafsir dengan Judul **Sekularisasi:
Upaya Memisahkan Islam Dari Kehidupan Dunia**

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

Menurut hukum asal, kaum muslimin hendaknya mengerjakan semua perintah Allah 'Azza wa Jalla dan meninggalkan semua larangan-Nya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Di dalam mengerjakan yang wajib dan sunnah, Allah 'Azza wa Jalla memberi keringanan kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya, karena mengerjakan yang wajib dan sunnah butuh tenaga dan fasilitas. Berbeda halnya dengan meninggalkan larangan, tanpa ada beban semisal mengerjakan yang wajib dan yang sunnah.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Selanjutnya, orang meninggalkan syariat Islam ialah lantaran beberapa sebab, antara lain:

1. Karena tidak tahu atau keliru

Orang yang tidak tahu, tidaklah dia berdosa; hanya saja diwajibkan baginya menuntut ilmu dan bertanya kepada ulama Sunnah.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmujika kamu tiada mengetahui. (QS. al-Anbiya [21]: 7)

2. Karena lupa

Orang yang lupa mengerjakan yang wajib, tidaklah dia berdosa karena kelupaannya, akan tetapi bukan berarti gugur kewajibannya. Adapun dalil dua kaidah ini kembali kepada firman-Nya:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata: "Yang nampak bagiku - *Wallohu A'lam*-sesungguhnya orang yang lupa dan keliru, dia dimaafkan. Karena per-buatan dosa ada kaitannya dengan niat dan kesengajaan, sedangkan orang lupa dan keliru tidaklah dia bermaksud untuk melanggarnya,

lantaran itu dia tidak berdosa." (Lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam 2/369, Risalah fil Qawaidil Fiqhiyyah 64*)

3. Karena terpaksa dan tidak mampu menolaknya

Berdasarkan firman Allah 'Azza wa Jalla:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (QS. al-Baqarah [2]: 173)

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata: "Adapun hukum orang yang dipaksa ada dua macam: Pertama, yang dipaksa' dan tidak punya kemampuan untuk menolaknya, seperti orang dibawa dengan paksa lalu dimasukkan pada suatu tempat yang ia tidak mampu mengelak, atau dipaksa agar memukul orang lain sehingga mati sedangkan dia tidak mampu mengelak, atau wanita yang ditidurkan lalu dizinai (diperkosa) sedangkan dia tidak mampu mengelak; maka perbuatan ini tidaklah berdosa sesuai dengan kesepakatan para ulama dan tidak tergolong pelanggaran oleh jumbuh ulama..." (Lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam 2/367, Risalah fil Qawaidil Fiqhiyyah 64*)

Selanjutnya Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata: "Adapun orang yang dipaksa agar berbicara tentang sesuatu,

maka dia dimaafkan. Dia tidak berdosa atas perkataannya karena dipaksa. Sedangkan bila dipaksa untuk berbuat maka ulama berselisih pendapat." (Lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam* 2/370-371, *Risalah fil Qawaidil Fiqhiyyah* 65)

Paksaan ini hanya berlaku untuk perkataan dan perbuatan, sedangkan hati tidaklah bisa dipaksa. Oleh karena itu, ketika seseorang dipaksa agar berbuat sesuatu yang menyimpang dari Sunnah bila hatinya merasa ridha maka dia berdosa, jika tidak ridha maka tidaklah berdosa. *Wallohu A'lam*.¹

4. Karena mendustakannya (*kufur takdzib*)

Maksudnya, dia tahu kebenaran Islam tetapi dia mendustakannya. Maka pelakunya **kafir**, sebagaimana Allah 'Azza wa Jalla menjelaskan keberadaan Fir'aun dan kaumnya:

¹ Adapun dalil lain dari tiga kaidah ini ialah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

إِنَّ اللَّهَ بَجَّأَوْزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena keliru, lupa, dan karena dipaksa. (HR. Ibnu Majah 2033, al-Baihaqi 7/356, al-Hakim 2/198, Ibnu Hibban 7219, bersumber dari Abu Dzar al-Ghifari *radhiyallahu 'anhu*; dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* 82).

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ

Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. (QS. an-Naml [27]: 14)

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *rahimahullah* berkata: "Akan tetapi bila dia juhud atau mengingkari suatu hukum karena tidak tahu atau salah di dalam berijtihad maka dia dimaafkan dan tidak tergolong orang kafir, seperti orang yang menyuruh keluarganya bila dia mati hendaknya jasadnya dibakar dan debunya diterbangkan karena takut siksaan Allah 'Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan di dalam Shahih Bukhari (6954), maka diampuni dosanya karena dia tidak tahu dan lantaran dia tidak mengingkari kekuasaan Allah mampu mengembalikan jasadnya." (Lihat *at-Tabshir bi Qawaid at-Takfir* 69-70)

5. Karena enggan dan sombong (*kufrul iba' wal istikbar*)

Maka orang ini **kafir** seperti Iblis. Dia tidaklah mengingkari perintah Allah, akan tetapi dia enggan melaksanakan perintah. Firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ

مِنَ الْكَافِرِينَ

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam" Maka sujudlah mereka kecuali Iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (QS. al-Baqarah [2]: 34)

Orang Yahudi juga dikatakan kafir, bukan lantaran tidak percaya adanya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tetapi karena mereka enggan mengikuti syariat-Nya. Firman-Nya:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. (QS. al-Baqarah [2]: 146)

Abu Thalib juga meyakini Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai utusan Allah tetapi enggan mengucapkan syahadat karena masih mengagungkan tuhan nenek moyang mereka.

Ayat ini juga membantah pendapat Murjiah yang menilai iman hanya keyakinan di hati.

6. Karena menolak (*kufri i'radh*)

Maksudnya, mereka menolak ajaran yang haq tanpa mendustakan dan tidak membenarkannya, tidak mau mendengarkan dan memahami Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, tidak senang dan tidak benci. Orang ini adalah **kafir**. Firman-Nya:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. (QS. al-Ahqaf [46]: 3)

7. Karena ragu-ragu (*kufri syakki*)

Artinya, tidak memastikan atas kebenaran ajaran Islam dan tidak pula mendustakannya, akan tetapi dia ragu ragu; maka orang ini juga disebut **kafir**, karena melanggar surat al-Baqarah [2]: 2.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Quraan) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS. al-Baqarah [2]: 2)

Juga firman-Nya:

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. (QS. al-Kahfi [18]: 36)

8. Karena munafik (kufrun nifaq)

Orang munafik mendustakan Islam, namun bila bertemu dengan kaum muslimin mereka menampakkan keislaman dengan lisannya. Ini dinamakan **nifaqul akbar**.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti. (QS. al-Munafiqun [63]: 3)²

9. Karena menghina hukum Allah atau menduga hukum manusia lebih baik

Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata: "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena

² Untuk nomor 4 s.d. 8, lihat kitab *at-Tabsyir bi Qawaid at-Takfir* oleh Ali Hasan (65-69); *Madarijus Salikin* 1/337-338.

menghinanya atau berkeyakinan bahwa hukum manusia lebih baik dan lebih bermanfaat, maka hukumnya **kafir** keluar dari agama Islam." (Lihat *at-Takfir wal Hukmu bi Ghairi Ma Anzala-Allah* oleh Ibnu Utsaimin, I'dad Abu Lauz, hal. 98)

10. Karena tidak mampu atau mendapatkan ancaman

Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata: "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa bermaksud menghinanya, tidak berkeyakinan bahwa hukum manusia lebih baik dan lebih bermanfaat, akan tetapi berhukum kepada selainnya karena desakan undang-undang atau takut ancaman yang menimpa dirinya, maka dia telah berbuat **zhalim**, tidaklah dia kafir. Tentu tingkatan kezhalimannya berbeda sesuai dengan undang-undang yang diterapkan dan sarananya." (Lihat *at-Takfir* hal. 98)[[]